

## BAB V

### Kesimpulan Dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sarana penyelamatan diri di gedung KH.Hasyim Asj'ari Universitas Negeri Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi sarana penyelamatan diri yang ada di gedung KH.Hasyim Asj'ari Universitas Negeri Jakarta telah sesuai dengan Permen PU No.26/PRT/M/2008 dengan pembobotan statistic sebesar 0,102 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008 dengan pembobotan statistic sebesar 0,157
2. Rekomendasi saran pada bangunan gedung KH. Hasyim Asj'ari mengenai sarana penyelamatan diri sesuai dengan standar Permen PU No.26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008:
  - Pintu darurat yang ada di gedung KH.Hasyim Asj'ari memiliki tanda petunjuk pintu darurat berupa tulisan exit, sebaiknya untuk pihak gedung KH.Hasyim Asj'ari menambkan petunjuk pintu darurat berupa tanda panah atau arah evakuasi agar lebih memudahkan penghuni keluar dari gedung.
  - Sistem pasokan daya listrik darurat yang ada pada gedung KH.Hasyim Asj'ari memiliki kondisi yang baik dan mampu memasok kebutuhan listrik yang ada pada bangunan gedung KH.Hasyim Asj'ari akan tetapi untuk kebutuhan sistem proteksi aktif sudah terinstalasi namun tidak berfungsi dengan baik. Sebaiknya untuk pihak bangunan gedung untuk melakukan pengecekan secara rutin pada sistem proteksi aktif.

## 5.2 Saran

Saran penulis yang diberikan mengenai sarana penyelamatan diri di gedung KH.Hasyim asj'ari Universitas Negeri Jakarta antara lain:

1. Sebaiknya pengelola gedung harus melakukan penambahan dan perawatan pada sarana penyelamatan diri.
2. Sebaiknya pengelola gedung menambahkan arah petunjuk pintu darurat yang ada di pintu darurat.
3. Sebaiknya pengelola gedung menambahkan baterai sebagai pasokan sistem darurat, daya listrik juga harus bisa memenuhi kebutuhan keseluruhan sistem proteksi aktif dan pasif.
4. Sebaiknya pengelola gedung juga melakukan perawatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Sebaiknya untuk pengelola gedung untuk menambahkan sarana penyelamatan diri yang masih belum ada untuk memenuhi standar Permen PU No.26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008.